



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/384 /2019

TENTANG

KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pertimbangan dan rekomendasi mengenai pengembangan vaksin dan program imunisasi sesuai dengan situasi global, telah dibentuk Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*);
  - b. bahwa Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/156/2015 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah habis masa tugasnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan

- Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL.
- KESATU : Susunan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional yang selanjutnya disebut Komite tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komite bertugas:
- a. memantau dan mengkaji perkembangan keilmuan vaksin, baik dalam aspek teknologi, produksi, maupun pengembangan vaksin baru, dengan memperhatikan kondisi yang berkembang di masyarakat;
  - b. menyampaikan hasil pemantauan dan kajian vaksin sebagai bahan pertimbangan untuk rekomendasi dalam rangka pengembangan program imunisasi;
  - c. memilih teknologi di bidang Imunisasi dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);

- d. melakukan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga, kelompok kerja, organisasi profesi, dan/atau para pakar yang relevan
  - e. mendukung Kementerian Kesehatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi di Indonesia; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala.
- KETIGA : Komite memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Komite bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/156/2015 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
*Farid*  
NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/ 384 /2019

TENTANG

KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI

NASIONAL

SUSUNAN KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL

- Ketua : Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, SpA(K)
- Wakil Ketua : Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI
- Sekretaris : Dr. dr. Julitasari Sundoro, M.Sc-PH
- Anggota : 1. Prof. dr. Agus Syarurrachman, Sp.MK., PhD  
2. Prof. dr. Amin Subandrio, Sp.MK., PhD  
3. Prof. Dr. dr. Ismoedijanto, Sp.A(K)  
4. Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, MSc  
5. Prof. Dr. dr. Kusnandi Rusmil, Sp.A(K), MM  
6. Prof. dr. Sri Suparyati Soenarto, Sp.A(K), PhD  
7. Prof. dr. Cissy Kartasasmita, M.Sc, Sp.A(K), PhD  
8. Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, Sp.A(K), MSi  
9. Dr. dr. Híndra Irawan Satari, Sp.A(K), M.Trop., Paed  
10. Dr. dr. Soewarta Kosen, MPH, PhD  
11. Dr. drg. Mardiaty Nadjib, MSc  
12. Dr. dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp.A(K), DTM&H  
13. Dr. dr. Kuntjoro Harimurti, Sp.PD-Kger, MSc  
14. dr. Mei Neni Sitaresmi, Sp.A(K), PhD
- Sekretariat : 1. Santi Ikrari, SKM  
2. Betsy Sarah Raphaela, SKM

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
NILA FARID MOELOEK